



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 155/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, dalam hal ini didampingi oleh Kuasa Hukumnya **TARTO JOEDO, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jl. Kahiril Anwar Gang III Nomor 22, Kelurahan Setonopande, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Sebagai **PENGGUGAT**

Melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai **TERGUGAT**

a. Pengadilan Agama tersebut;

- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 April 2010 yang telah dicatat dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri di

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 155/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah Nomor : 155/Pdt.G/2010/PA.Kdr. pada tanggal 01 April 2010, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2001 Masehi atau tanggal 4 Dzulhijjah 1412 Hijriyah telah melakukan pernikahan sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0085/11/II/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
2. Bahwa, sejak melangsungkan pernikahan pihak Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kediaman orang tua Penggugat dan awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya orang berumah tangga sebagai suami istri;
3. Bahwa, selama dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yaitu:
 - ANAK I;
 - ANAK II;
4. Bahwa, sejak kehamilan anak kedua i.c. Mohammad Pandu Rahmad Maulana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terkadang disebabkan hal-hal sepelepun bisa menjadi pertengkaran;
5. Bahwa, hal pokok yang selalu menjadikan pertengkaran adalah karena pihak Tergugat telah tidak memberikan nafkag kepada Penggugat dan anak-anaknya serta sering meninggalkan rumah tangga tanpa tujuan yang jelas kemana perginya,

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 155/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kehidupan istri dan anak-anaknya tidak terurus dengan baik sehingga tidak terwujud kehidupan Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah dan rohmah sebagaimana tujuan perkawinan;

6. Bahwa, karena sering terjadinya pertengkaran yang terus menerus sehingga kemudian para pihak tidak hidup dalam satu atau rumah tangga lagi dimana sejak tahun 2003 masing-masing hidup di rumah orang tua masing-masing sampai kini dan pihak Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

7. Bahwa, keadaan yang demikian seperti ini tidak dapat dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga seperti sedia kala terlebih pihak Tergugat telah menelantarkan Penggugat sehingga harus memabnating tulang untuk menghidupi anak-anaknya, maka sudah sepatutnya terhadap perkawinan tersebut untuk diputuskan/diceraikan;

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas maka dengan ini kami mohon Yth. Ketua Pengadilan Agama Kotamadya Kediri berkenan untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara dan/atau yang mewakili untuk hadir dipersidangan dan selanjutnya memutuskan hal-hal yang kami mohon sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan dalam gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu dalam perselisihan;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 155/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum kepada para pihak untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Agama Kotamadya Kediri berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya/Ex Aequo et bono;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan Nomor : 155/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 23 April 2010 dan 24 Mei 2010, yang dibacakan dimuka sidang, telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, pula tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan/alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir/datang menghadap dipersidangan, maka dengan ketidakhadiran Termohon tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberi nasihat-nasihat dan saran untuk rukun kembali bersama Tergugat sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia serta tidak melanjutkan perkaranya, tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 155/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa;

1. SURAT SURAT:

1. Foto copy sah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Camat Mojoroto, Kota Kediri, Nomor: 120276001277/02/0004, tanggal 12 Pebruari 2004, (Bukti P.1).;
2. Foto copy sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Nomor: 0085/11/II/2001, tanggal 27 Pebruari 2001, (Bukti P.2);

2. SAKSI- SAKSI :

- 1). **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, dibawah sumpah saksi menerangkan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi Tetangga Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2001, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Kediri;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 155/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, akan tetapi sekarang mereka tidak harmonis, sering bertengkar, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat telah mencari Tergugat dirumah orang tuanya yang juga tetangganya, namun tetap tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri pertengkaran yang terjadi antara keduanya;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkarannya adalah karena masalah ekonomi yang tidak tercukupi, Tergugat tidak memberi nafkah cukup kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keduanya telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu keluarga sudah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2). **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, dibawah sumpah saksi menerangkan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 155/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tahun 2001, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Kediri;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, akan tetapi sekarang mereka tidak harmonis, sering bertengkar, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat telah mencari Tergugat di rumah orang tuanya yang juga tetangganya, namun tetap tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri pertengkaran yang terjadi antara keduanya;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkarannya adalah karena masalah ekonomi yang tidak tercukupi, Tergugat tidak memberi nafkah cukup kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keduanya telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu keluarga sudah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 155/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak

berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri untuk memeriksa dan mengadili, dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan perkara, oleh karena itu formil dapat diterima dan diperiksa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dan keterangan para saksi serta dikuatkan dengan bukti P.2, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara suami isteri terus menerus

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 155/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, a quo perkara ini disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat sering meninggalkan rumah tangga tanpa tujuan yang jelas kemana perginya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 82 ayat 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati agar hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia akan tetapi tidak berhasil, maka proses perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan untuk menempuh mediasi kepada para pihak, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, yang selengkapnya berbunyi "Pada hari sidang yang telah ditentukan **yang dihadiri kedua belah pihak**, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi", maka dengan ketidak hadirannya pihak Termohon, terhadap perkara ini pemeriksaan tidak melalui proses *mediasi* ;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 155/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara perceraian a quo perkara ini tidaklah mencari mana yang benar dan mana yang salah, mana yang kalah dan mana yang menang, tetapi untuk mengetahui sejauh mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (break down marriage), sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat adalah pihak beranggapan mempunyai hak, dan untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melanggar hukum, maka tanpa hadirnya Tergugat Majelis Hakim tetap perlu membebankan pembuktian (wajib bukti) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P1 dan P.2. Setelah diteliti bukti- bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, keterangannya saling bersesuaian, saling melengkapi dan saling menyempurnakan satu sama lainnya, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil- dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi di atas, ditemukan adanya fakta sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 155/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal kurang lebih selama 7 tahun;

- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat sering meninglkan rumah tangga tanpa tujuan yang jelas kemana perginya;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal selama kurang lebih selama 7 tahun antara Penggugat dan Tergugat, tidak saling memperhatikan dan memperdulikan lagi merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling meperdulikan tanpa ada perselisihan;

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dn pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta- fakta yang menunjukkan

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 155/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (break down marriage) tidak harmonis dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit dipertahankan dan tujuan perkawinan menjadi tidak mungkin terwujud, hal ini telah tidak sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya : "Dan di antara tanda- tanda kekuasaanNya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu merasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga. Dan telah memenuhi pasal 65 Undang- undang

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 155/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 115 KHI, yaitu perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dan telah memenuhi pula ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan/alasan yang sah menurut Undang-undang, maka harus ditafsirkan bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menjawab atau menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, lagi pula gugatan Penggugat beralasan dan tidak melanggar hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan *tidak hadir* dan gugatan Penggugat dikabulkan *dengan verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berlaku

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 155/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, *tidak hadir* ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Membebanakan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar **Rp. 266.000,0** (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kediri pada hari **Selasa** tanggal **31 Agustus 2010** Masehi yang bertepatan dengan tanggal **21 Ramadhan 1431** Hijriyyah, oleh kami. **Drs. TAMAMUL ABROR, MH** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. MUNADHIROH, SH, MH.** dan **Dra. ISTIANI FARDA** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **AHMAD ROJI, BA.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 155/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PAN TERA
PENGADILAN AGAMA KEDIRI
Hakim Ketua,

Ttd.

Dr s. ABD. HAM D, SH, MH

<HK1>

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

<HK2>

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti,

Ttd.

AHMAD ROJI, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya	Rp	30.000.00
.	Pendaftaran	.	225.000.0
2	Biaya Proses	Rp	0
.	Biaya	.	5.000.00
3	Redaksi	Rp	6.000.00
.	Biaya	.	
4	Materai	Rp	
.		.	
	Jumlah	Rp	266.000.0
			0

(Dua ratus enam puluh enam
ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 155/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)